

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi yang semakin canggih membuat para generasi milenial memiliki banyak keuntungan dan kerugian dalam menjalani kehidupan. Kemajuan teknologi, informasi dan transportasi merupakan dampak positif dari globalisasi yang dapat mempermudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Banyaknya dampak positif yang tercipta, maka globalisasi juga memiliki dampak negatif yang sering terjadi yakni meningkatnya tingkat kriminalitas dan kejahatan.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa angka kejahatan di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 357.197 kasus, meningkat 1,2 persen dari tahun sebelumnya, tetapi juga terjadi peningkatan jumlah penanganan kejahatan yakni 2,27 persen dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 209.821 kasus yang dapat terselesaikan. Badan Pusat Statistika mengambil kesimpulan bahwa rasio penyelesaian kasus kejahatan juga meningkat menjadi 58,74 persen dari tahun sebelumnya 58,13 persen. (Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, 2016)

Pada tahun 2016 jumlah faktor risiko tindak kejahatan memiliki jumlah yang sama dengan tahun lalu yakni 140 kejahatan per 100.000 penduduk. Adanya peningkatan waktu kejahatan sejumlah 1 detik dari 1

menit 28 detik menjadi 1 menit 29 detik (Badan Pusat Statistik,2016). DIY Yogyakarta menduduki peringkat ke-10 provinsi dengan tingkat kejahatan total (*Crime Total*) berjumlah 9.692 pada tahun 2015 menurut Badan Pusat Statistika yang dilaporkan oleh Polda Metro Jaya.(Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, 2016)

Data dari Badan Pusat Statiska tersebut menunjukkan jika tingkat kriminalitas yang tinggi dapat memberikan dampak yang sangat traumatis terhadap korban sehingga pelaku kriminal harus diberi hukuman yang setimpal. Putusan yang diberikan oleh aparat penegak hukum memegang kunci penting sehingga dapat menimbulkan efek jera dan tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari.

Dalam menghasilkan putusan yang tepat aparat penegak hukum, memiliki beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Hal-hal tersebut diantaranya, alat-alat bukti sekurang-kurangnya 2 (dua), adanya persesuaian, adanya unsur kesalahan (*schuld*) dan yang terakhir adanya unsur melawan hukum (Marpaung dalam Aulia, 2018). Alat bukti yang sah tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. (KUHAP,1981)

Surat keterangan ahli sangat berkaitan dengan profesi medis yang dapat mengeluarkan surat keterangan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan memudahkan aparat untuk mengambil putusan yang sebenar-benarnya. *Visum et*

Repertum juga dapat digunakan sebagai kausalitas antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan baik dengan atau tanpa adanya luka.

Visum et Repertum sebagai alat bukti yang sah memiliki peran lain yang sangat penting bagi penyidik, baik polisi atau polisi militer sebagai pengungkap suatu perkara. Bagi penyidik dapat membantu menentukan kebenaran adanya tindak pidana. Bagi penuntut umum atau jaksa keterangan pada *Visum et Repertum* berguna untuk menentukan pasal mana yang dikenakan pada terdakwa, sedangkan bagi Hakim *Visum et Repertum* berguna sebagai alat bukti formal untuk memutuskan dan menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

Penulisan *Visum et Repertum* yang tidak baik berdampak pada proses hukum yang dijalani seseorang (Anastasya, 2017). Mengingat pentingnya *Visum et Repertum* dalam penegakan hukum, maka *Visum et Repertum* harus memiliki kualitas yang baik agar memiliki kekuatan sebagai alat bukti sah, sehingga dokter harus memperhatikan kualitas *Visum et Repertum* dalam pembuatannya. Kualitas VeR dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti status kelembagaan dan akreditasi suatu rumah sakit, jumlah dokter spesialis dan jumlah dokter umum yang ada pada rumah sakit tersebut, jumlah pasien gawat darurat maupun jumlah pasien rawat jalan, dan format VeR yang dibuat. (Herkutanto, 2005)

Dalam penelitian sebelumnya pada tahun 1999-2000 terhadap 977 *Visum et Repertum* hidup di 38 rumah sakit di Jakarta sebagian besar memiliki kualitas *Visum et Repertum* yang rendah (Herkutanto, 2005).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Jamil Roy di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru sebagai rumah sakit rujukan utama provinsi Riau didapatkan bahwa sejumlah 99 atau setara dengan 97,06% *Visum et Repertum* perlukaan pada periode 1 Januari 2004 – 30 September 2007 masih berkualitas rendah dan sisanya yakni sejumlah 3 atau setara dengan 2,94% *Visum et Repertum* berkualitas sedang. (Roy dalam Kiswara, 2009)

Pada kenyataannya *Visum et Repertum* yang terdapat di rumah sakit umumnya masih berkualitas rendah karena kurangnya ahli kedokteran forensik, sehingga dalam praktiknya diisi oleh dokter yang belum memiliki kemampuan dalam bidang mediko-legal (Herkutanto, 2005) dan juga banyak *Visum et Repertum* yang bermasalah sehingga berujung dipanggilnya dokter ke pengadilan untuk menerangkan lebih dalam tentang *Visum et Repertum* yang telah ditandatanganinya.

Banyak kasus yang mengatakan jika dokter yang berada pada rumah sakit umumnya masih berfokus pada pelayanan aspek klinis saja. Aspek pencarian bukti tindak pidana, walaupun diminta secara tegas dalam surat permintaan visum dari penyidik pada umumnya masih dianggap hal sekunder. (Soularto dan Siwi, 2009)

Rendahnya kualitas *Visum et Repertum* juga dapat terjadi karena Buku-buku yang memuat informasi tentang forensik sebenarnya telah dibuat secara peer-group oleh para ahli Ilmu kedokteran forensik sebagai buku ajar ataupun buku khusus tentang *Visum et Repertum*, namun tidak ada buku yang dikeluarkan dengan pedoman kebijakan pemberlakuan di

setiap rumah sakit. Ini berarti Kebijakan pemberlakuan pedoman mutlak diperlukan pada setiap rumah sakit demi meningkatnya kualitas *Visum et Repertum*(Herkutanto, 2005). Di Indonesia belum terdapat standar baku penyusunan *Visum et Repertum*. Selama ini para dokter membuat *Visum et Repertum* hanya mengacu pada pendahulu dan pendiri kedokteran forensik(Amelia, 2012).

Keterlibatan tenaga medis disini sangat penting dan dapat mempengaruhi putusan yang akan diambil oleh aparat penegak hukum sehingga dalam menetapkan putusan akhir, menjadi saksi dan mencari bukti dalam peradilan kedua belah pihak harus berhati-hati. Hal ini dikisahkan dalam Al-Qur'an diantaranya Surah Al-Hujurat ayat :6 .

Firman Allah SWT :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ
تٰلِيْمِيْنَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya Allah SWT menganjurkan hambaNya untuk meneliti dan membuktikan dengan benar ketika suatu pemberitaan datang sehingga tidak menyebabkan suatu musibah dan penyesalan.(Hidayanto,2017)

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Analisis Kualitas *Visum Et Repertum* Hidup Dan Kemanfaatannya Dalam Proses Peradilan

B. Rumusan Masalah

Agar penulisan tidak menyimpang dari pokok bahasan dan untuk menghindari adanya penyimpangan masalah maka penulis menetapkan batasan penelitian ini yaitu Analisis Kualitas *Visum Et Repertum* Hidup Dan Kemanfaatannya Dalam Proses Peradilan.

Dalam pembatasan masalah diatas untuk mempermudah dalam pembahasan masalah maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kualitas *Visum et Repertum* hidup yang dibuat oleh dokter umum atau spesialis forensik ?
2. Bagaimana kemanfaatan *Visum et Repertum* hidup dalam pengambilan putusan oleh aparat penegak hukum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis kualitas dan kebermanfaatan *Visum et Repertum* hidup.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui baik buruknya kualitas *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter.

- b. Mengetahui besarnya peran *Visum et Repertum* hidup dalam rangka pengambilan keputusan kasus pidana oleh aparat penegak hukum sebagai bentuk bukti yang sah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Menambah pengetahuan khususnya pengetahuan tentang kualitas dan kebermanfaatan *Visum et Repertum* hidup.

2. Manfaat Praktis:

a. Peneliti

Meningkatkan pengetahuan tentang kualitas dan kebermanfaatan *Visum et Repertum* hidup dan sebagai pemenuhan persyaratan kelulusan sarjana kedokteran.

b. Pembaca

Sebagai salah satu referensi atau penambah wawasan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneruskan penelitian ini atau membuat penelitian lain yang berhubungan.

c. Rumah Sakit

Memberi informasi tentang kualitas dan kebermanfaatan *Visum et Repertum* hidup yang terdapat di rumah sakit.

d. Aparat Penegak Hukum

Memberi informasi kualitas dan kebermanfaatan *Visum et Repertum* hidup sebagai pertimbangan dalam pemberian putusan pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan, antara lain :

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Judul, Penulis, Tahun	Variabel	Jenis Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Tinjauan Yuridis Terhadap <i>Visum et Repertum</i> Dalam Pembuktian Pidana Berencana, Ain Hikman, 2015	Yuridis <i>Visum et Repertum</i> Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	Analisis deskriptif metode kualitatif	Peneliti terdahulu meneliti tinjauan yudiris dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana, sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang kualitas dan kebermanfaatan <i>Visum et Repertum</i>	Meneliti manfaat <i>Visum et Repertum</i> dalam proses pembuktian perkara pidana dan mengetahui apakah <i>Visum et Repertum</i> diterapkan dalam pertimbangan hukum hakim
	Peningkatan Kualitas Pembuatan <i>Visum et Repertum</i> (VeR) Kecelakaan Di Rumah Sakit Melalui Pelatihan Unit Gawat Darurat, Herkutanto, 2005	Peningkatan kualitas Pembuatan <i>Visum et Repertum</i> dan Pelatihan Dokter Unit Gawat Darurat	Before-and-after test	Adanya perbedaan variabel peneliti terdahulu meneliti tentang Peningkatan Kuaitas VER di RS melalui pelatihan dokter UGD, sedangkan peneliti sekarang meneliti bagaimana nilai	Meneliti kualitas <i>Visum et Repertum</i> yang terdapat pada rumah sakit

					kualitas dan kebermanfaatan VER
Kualitas <i>Repertum</i>	<i>Visum et</i> Perluasan Di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Periode 1 Januari 2001-31 Desember 2013, Roy J, 2009	Kualitas <i>Visum et Repertum</i>	Observasio dengan deskriptif retrospektif	Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berada di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Riau, sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian RS PKU Yogyakarta	Meneliti kualitas <i>Visum et</i> <i>Repertum</i> yang terdapat pada rumah sakit
